

***APPLICATION OF SHARIA ACCOUNTING IN MURABAHAH AND MUDHARABAH
FINANCING AT BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE***

Annisa Nurul Fadilah Ahmad Majid¹ , Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin²

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia^{1,2}

annisanurulfadilahahmadmajid@iainpare.ac.id¹, ahmaddzulilmisyarifuddin@iainpare.ac.id²

ABSTRACT

Sharia accounting is an emerging area within accounting studies that is founded on truth values based on Islamic law. It is governed by PSAK, which is developed and published by the Financial Accounting Standards Council. The numerous opinions regarding sharia financial institutions not yet fully implementing sharia accounting in accordance with PSAK motivated the author to delve deeper into the application of accounting at BMT Fauzan Azhiima Parepare, particularly in the areas of murabahah and mudharabah financing.

This research adopts a qualitative approach, utilizing field research methods, and primary data collection through observation and interviews. The study was conducted at BMT Fauzan Azhiima Parepare, involving in-depth interviews with seven informants.

The findings of this research indicate that (1) the implementation of sharia accounting at BMT Fauzan Azhiima Parepare is reflected in its financial statements and the execution of its murabahah and mudharabah programs, which are in line with the recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions as prescribed by PSAK. (2) Sharia accounting appears to positively impact BMT Fauzan Azhiima Parepare by facilitating its ability to assess sharia financial positions regarding existing programs or transactions. Margins and profit-sharing are negotiated based on agreements between both parties, ensuring that each transaction aligns with the capabilities and needs of BMT Fauzan Azhiima Parepare's customers.

Keywords: Murabahah, Mudharabah, Application of Accounting.

ABSTRAK

Akuntansi syariah adalah bidang baru dalam studi akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran sesuai hukum Islam. Akuntansi syariah diatur dalam PSAK, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Banyaknya pandangan mengenai lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan akuntansi syariah sesuai dengan PSAK menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan akuntansi di BMT Fauzan Azhiima Parepare, khususnya dalam pembiayaan murabahah dan mudharabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian lapangan dan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 7 informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan akuntansi syariah di BMT Fauzan Azhiima Parepare dijelaskan dalam laporan keuangan secara formal dan melaksanakan program murabahah serta mudharabah, yang dapat dikatakan sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi berdasarkan PSAK. (2) Akuntansi syariah tampaknya memberikan dampak pada BMT Fauzan Azhiima Parepare itu sendiri, yaitu dalam memudahkan BMT untuk melihat posisi keuangan syariah terkait program atau transaksi yang ada. Margin dan bagi hasil dibahas melalui hasil kesepakatan antara kedua

belah pihak, sehingga setiap transaksi diharapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pelanggan BMT Fauzan Azhiima Parepare.

Kata Kunci: Murabahah, Mudharabah, Penerapan Akuntansi.

PENDAHULUAN

Konsep ekonomi syariah di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 1991, diikuti dengan munculnya secara bertahap lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu lembaga yang memprioritaskan usaha kecil dan mikro adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang biasa dikenal sebagai BMT. Dasar hukum untuk BMT berakar pada koperasi syariah. Karena kerangka hukum yang berbeda yang mengatur koperasi, BMT harus mematuhi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi, serta Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Koperasi dan Layanan Keuangan Syariah. Selain itu, industri perbankan syariah di Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia melalui Pemerintah, yang mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Akad bank syariah atau unit usaha syariah yang paling utama dan penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil yang berlandaskan pada prinsip mudharabah (*trustee profit sharing*) dan musyarakah (*joint venture profit sharing*). Prinsip yang mendasarinya adalah *al-ghunm bi'l ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang mengisyaratkan bahwa tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh tanpa melibatkan risiko, dan setiap keuntungan ekonomi yang substansial harus disertai dengan biaya ekonomi yang nyata. Konsep bagi hasil yang diuraikan dalam literatur Fiqih umumnya mengasumsikan bahwa para pihak berkolaborasi dengan tujuan untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan, di mana mitra usaha terlibat sejak fase awal operasional dan terus berperan sebagai mitra hingga usaha tersebut mencapai akhir¹

Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank berfungsi sebagai entitas yang mengakumulasi dana dari masyarakat melalui simpanan dan mendistribusikannya dalam bentuk kredit. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank berfungsi sebagai entitas yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penawaran surat-surat berharga. Contoh yang relevan dari lembaga keuangan non-bank adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). BMT merupakan suatu entitas keuangan yang beroperasi sebagai

¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 48.

koperasi, mengedepankan prinsip bagi hasil. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan bisnis kecil dan mikro, sekaligus memberikan dukungan serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. BMT didirikan berdasarkan inisiatif dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat, dengan landasan pada ekonomi yang berkelanjutan, yaitu prinsip keselamatan yang menekankan pada keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Operasional BMT memainkan peran yang signifikan dalam aspek ekonomi dan sosial. Dalam ranah ekonomi, BMT berperan penting dengan memfasilitasi kegiatan produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi melalui insentif untuk menabung dan mendukung pembiayaan. Dalam konteks sosial, BMT memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan sumber dana sosial lainnya, serta memastikan distribusinya dilakukan secara optimal sesuai dengan regulasi dan kepercayaan masyarakat. Beragam produk pengumpulan dan penyaluran dana dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. Pengumpulan dana dilaksanakan melalui mekanisme *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sementara itu, kegiatan pembiayaan yang berlandaskan pada jual beli (*al-bai'*) mencakup *murabahah*, prinsip sewa atau multi jasa (*ijarah*), kemitraan (*partnership*) dengan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah*), serta prinsip non-profit (*al-Qodrul Hasan*).²

Lembaga Keuangan Syariah yang kini banyak didirikan adalah BMT (*Baitul Maal Wattamwil*). Salah satu alasan utamanya adalah kemudahan dalam memperoleh izin untuk mendirikan BMT dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya. BMT berfungsi untuk mengumpulkan dana dari anggota dan masyarakat, yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi anggota dan masyarakat umum. Ini menjadi solusi atas permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kecil dan menengah. Selain itu, BMT juga dapat diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip operasional BMT didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli, dan titipan.³ Lembaga ini didirikan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan bank Islam atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Meskipun BMT memiliki kesamaan dengan

² Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 5-17.

³ Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 451.

bank Islam dan dapat dianggap sebagai cikal bakal bank Islam, BMT memiliki segmen pasar tersendiri, yakni masyarakat kecil yang tidak mendapatkan akses layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami kendala saat berurusan dengan bank.

Penerapan sistem akuntansi keuangan sangat penting bagi sebuah kantor atau perusahaan, karena hal ini akan mempermudah dalam menyusun dan mengolah data keuangan secara akurat dan tepat. Sistem akuntansi keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas keuangan. Pengelolaan keuangan memiliki dampak signifikan dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.⁴ Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia telah lama mengharapkan kehadiran sistem lembaga keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga mematuhi tuntunan moral. Lembaga keuangan berbasis syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan kaum Muslimin, sementara bagi masyarakat non-Muslim, lembaga ini dapat menjadi alternatif dalam layanan jasa keuangan. Untuk mendukung kebutuhan masyarakat Muslim, pemerintah berusaha mendirikan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Akuntansi syariah adalah suatu disiplin yang relatif baru dalam kajian akuntansi, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kebenaran yang sejalan dengan syariat Islam. Salah satu institusi keuangan syariah yang mengimplementasikan akuntansi dalam transaksinya adalah BMT. Lembaga keuangan syariah wajib melaksanakan aktivitasnya dengan mematuhi aturan dan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah, untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Beragam produk syariah yang disediakan oleh BMT mencakup detail transaksi dalam akuntansi syariah, termasuk pembiayaan murabahah dan mudharabah.

Pembiayaan murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan yang menyediakan dana talangan yang diperlukan oleh nasabah untuk memperoleh barang atau jasa, di mana nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Murabahah dapat dipahami sebagai suatu bentuk pembiayaan yang didasarkan pada kesepakatan jual beli antara karyawan dan nasabah. Di sisi lain, mudharabah merupakan suatu bentuk pembiayaan di mana seluruh kebutuhan modal

⁴ Dewi Murhannah Pratiwi, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Makassar, 2020).

disediakan oleh pemilik dana, sementara pihak lain berperan sebagai pengelola usaha dengan skema bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan murabahah dan mudharabah merupakan produk yang mendatangkan keuntungan bagi BMT, namun keduanya juga menghadapi kendala dan risiko, sehingga dalam praktiknya mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep klasik dari akad pembiayaan tersebut. Lembaga keuangan seperti BMT tidak menggunakan semua jenis akad atau pembiayaan, dan tingkat risiko yang diambil bervariasi. Semua itu bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, dengan pemilihan risiko yang dilakukan untuk meminimalkan kendala yang mungkin dihadapi.

Akuntansi syariah bukan sekadar tuntutan untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah atau memenuhi kebutuhan yang muncul akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Lebih dari itu, akuntansi syariah seharusnya berfungsi dengan baik dalam pencatatan yang bebas dari praktik kecurangan. Pengelolaan akuntansi syariah yang efektif diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lembaga keuangan syariah yang menerapkannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan mengacu pada cara seseorang melihat dan menghadapi suatu masalah sesuai dengan disiplin ilmunya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami masalah sosial secara mendalam, bukan hanya mendeskripsikan permukaan suatu realitas. Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlangsung dalam konteks ilmiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi, serta melibatkan berbagai metode yang ada.⁵

Dengan merujuk pada definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti secara komprehensif, dengan melibatkan beragam metode dalam pelaksanaannya. Para peneliti mengadopsi pendekatan ini untuk mendalami fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian serta menyajikan informasi hasil pengolahan data dalam bentuk deskriptif. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan, yang merupakan suatu pendekatan sistematis dalam mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan.

⁵ Djama'an Satori Dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 24.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu di kantor BMT Fauzan Aziimah Parepare. Data yang diangkat berkaitan dengan subjek penelitian, yaitu bagaimana norma yang berlaku dalam penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dan mudharabah. Di samping itu, studi ini juga mengeksplorasi bagaimana implementasi akuntansi syariah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Aziimah Parepare.

HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Perusahaan atau lembaga keuangan syariah seperti BMT Fauzan Azhiima Parepare menggunakan sistem akuntansi, setiap program yang dijalankan pada BMT Fauzan Azhiima Parepare menggunakan akuntansi untuk mengukur atau mendefinisikan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan. Pernyataan ini sejalan dengan tanggapan narasumber ketika ditanya mengenai keberadaan program penerapan akuntansi syariah dalam konteks pembiayaan murabahah dan mudharabah:

“Ada, program penerapan akuntansi syariah terdapat pada neraca dan laba rugi”.⁶

“Ada, program yang terkait tentang murabahah dan mudharabah sudah terformat dalam sistem yang mengatur tentang bagi hasil antara pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare dan nasabah”.⁷

“Sistem BMT Fauzan Azhiima Parepare yaitu bagi hasil dan sistem jual beli. Sistem murabahah yaitu harus ada barang dari pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare yang akan diberikan oleh nasabah, jika sistem mudharabah yaitu memodali nasabah dan hasil yang didapatkan dari pengelolaan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh nasabah dan pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare”.⁸

“Mudharabah mempunyai sistem yaitu bagi hasil dan pembiayaan murabahah mempunyai sistem margin terhadap kesepakatan BMT Fauzan Azhiima dan nasabah”.⁹

Hasil wawancara bahwa BMT Fauzan Azhiima Parepare memiliki program penerapan akuntansi syariah yang terdapat pada neraca, laba rugi dan bagi hasil serta telah terformat dalam sistem penyajian menurut PSAK. BMT Fauzan Azhiima Parepare

⁶ Amirtang, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

⁷ Ahmad Hale, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 24 Oktober 2023.

⁸ Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

⁹ Amirtang, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

memperoleh kesepakatan dengan nasabah dari program pembiayaan murabahah dan mudharabah, dalam hal ini pengungkapan transaksi murabahah tentang harga perolehan barang serta menyepakati keuntungan. Kemudian pengungkapan transaksi mudharabah, BMT sebagai pengelola dana serta kedua pihak menjalankan bagi hasil sesuai kesepakatan.

Setiap transaksi dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu antara kedua pihak, dalam murabahah disepakati marginnya dan dalam mudharabah disepakati sistem bagi hasilnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber terkait dengan penerapan akuntansi syariah yang menjelaskan sistem bagi hasil sebagai berikut :

“Penerapan akuntansi syariah mudharabah punya sistem bagi hasil terhadap pembiayaan. Penerapan akuntansi syariah murabahah sistem margin terhadap kesepakatan BMT dan nasabah”.¹⁰

“Penerapan akuntansi syariah tidak mematok, harus ada kesepakatan antara nasabah di BMT. Sistem margin dan bagi hasil, menggunakan perhitungan menurut pendapatan”.¹¹

Wawancara dengan Ibu Rasmi dan Pak Ahmad Hale, yang berperan sebagai karyawan BMT Fauzan Azhiima, mengungkapkan bahwa program penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Azhiima meliputi penyusunan neraca dan laporan laba rugi sebagai elemen integral dari laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi yang ditentukan. Penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah dan mudharabah ini berlandaskan pada sistem bagi hasil serta sistem margin yang telah disepakati oleh pihak BMT Fauzan Azhiima dan nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Murabahah dan mudharabah sebagai program BMT Fauzan Azhiima Parepare dapat dijalankan oleh kelompok apa saja yang membutuhkan pembiayaan tersebut, berdasarkan wawancara narasumber sebagai berikut :

“Kelompok yang menggunakan pembiayaan tersebut yakni semua kalangan yang bermohon atau fleksibel”.¹²

“Tidak menentu, semua kalangan yang bermohon”.¹³

¹⁰ Rasmi, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

¹¹ Ahmad Hale, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 24 Oktober 2023.

¹² Amirtang, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

¹³ Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

“Siapa saja boleh, BMT Fauzan Azhiima Parepare fleksibel dalam menerima nasabah”.¹⁴

Wawancara dengan pegawai BMT Fauzan Azhiima menjelaskan bahwa pembiayaan yang disediakan dapat digunakan oleh semua kalangan, khususnya mereka yang membutuhkan modal usaha atau ingin membeli suatu produk, sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT.

Pembiayaan murabahah kerap dimanfaatkan oleh masyarakat berkat sistem jual beli yang jelas, di mana harga barang dan keuntungan telah disetujui sebelumnya oleh nasabah dan BMT. Keuntungan dari murabahah terletak pada kejelasan harga yang mendukung nasabah dalam merencanakan keuangan mereka. Namun, terdapat suatu kelemahan yang mencolok, yaitu terbatasnya fleksibilitas dalam menghadapi fluktuasi harga pasar. Pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk kolaborasi antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), di mana hasil keuntungan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan. Keunggulan mudharabah adalah adanya potensi keuntungan bersama tanpa beban bunga. Namun, risikonya adalah jika terjadi kerugian, sepenuhnya ditanggung oleh pengelola usaha, sehingga menambah beban risiko di pihak pengelola. Alur pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT Fauzan Azhiima berdasarkan wawancara karyawan BMT Fauzan Azhiima sebagai berikut:

“(1) Pendaftaran dan pengisian formulir, (2) survei usaha dan tempat tinggal calon nasabah, (3) persetujuan suami dan istri calon nasabah, (4) laporan hasil survei, (5) hasil musyawarah pihak pengurus dan pengelola, (6) pencairan”.¹⁵

“Berkas yang diajukan yaitu KTP suami dan istri beserta kartu keluarga”.¹⁶

Wawancara dengan pegawai BMT Fauzan Azhiima, yaitu Rasmi, mengungkapkan bahwa proses pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Azhiima dimulai dengan pendaftaran dan pengisian formulir di kantor. Selanjutnya, pihak BMT akan melakukan survei terhadap usaha dan tempat tinggal calon nasabah, yang juga harus disetujui oleh suami dan istri. BMT Fauzan Azhiima sudah memiliki laporan hasil survei serta hasil musyawarah antara pengurus dan pengelola untuk menyetujui pencairan dana yang diajukan oleh calon nasabah. Dalam wawancara dengan Ibu Nurhalisa, salah satu nasabah BMT Fauzan Azhiima, dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT

¹⁴ Rasmi, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

¹⁵ Rasmi, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

¹⁶ Nurhalisa, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

ini dilakukan dengan memenuhi langkah-langkah tertentu. Salah satu langkah tersebut adalah calon nasabah diharuskan untuk mengajukan dokumen seperti KTP suami dan istri serta kartu keluarga.

Program murabahah di BMT Fuzah Azhiima Parepare tidak menetapkan uang muka murabahah dengan ketentuan dan jumlah yang disepakati bersama, hal ini dijelaskan dalam pernyataan beberapa karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare, sebagai berikut :

“Tidak ada uang muka dan jika nasabah lalai tidak ada sistem denda hanya ditagih saja dikasih penjelasan sampai dia bayar hutangnya”.¹⁷

“Tidak ada uang muka, karena setiap pencairan langsung dibayarkan tunai”.¹⁸

“Tidak ada uang muka yang harus dibayar, hakikatnya tidak ada terkadang kalau banyak ada, bahasanya tidak ada diskresi, di luar dari ketentuan baru ada”.¹⁹

Wawancara dengan beberapa karyawan BMT Fauzan Azhiima dapat dijelaskan bahwa dalam mengajukan program yang ada di BMT Fauzan Azhiima Parepare tidak dibebankan uang muka terkecuali di luar dari ketentuan, uang muka dapat diminta sebagai bukti komitmen nasabah sebelum akad disepakati. Pembayaran uang muka murabahah tersebut adalah komponen dari harga pokok, yang dengan demikian mengurangi nilai piutang yang harus ditanggung oleh nasabah. Pengakuan dan pengukuran uang muka dalam konteks pembiayaan murabahah menurut PSAK memungkinkan lembaga untuk meminta uang muka dari nasabah sebagai indikasi komitmen terhadap pembelian sebelum akad disetujui. Uang muka berfungsi sebagai komponen dalam pelunasan piutang murabahah, apabila akad murabahah telah disetujui. Apabila akad murabahah tidak berlaku, maka uang muka akan dikembalikan kepada nasabah. Aspek ini tidak memberikan beban kepada nasabah, karena uang muka berfungsi sebagai komponen dalam penyelesaian akad Murabahah yang dilaksanakan.

Penerapan akuntansi syariah memenuhi pencatatan akuntansi secara prinsip Islam, yaitu seperti margin keuntungan dan hitungan bagi hasil dalam program murabahah dan mudharabah pada BMT Fauzan Azhiima Parepare. Ketentuan mengenai denda dan kewajiban membayar dijelaskan dalam setiap program yang dipilih oleh nasabah BMT

¹⁷ Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

¹⁸ Rasmi, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

¹⁹ Ahmad Hale, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 24 Oktober 2023.

Fauzan Azhiima Parepare. Narasumber menjelaskan dalam program murabahah dan mudharabah nasabah yang lalai membayar kewajibannya tidak akan dikenakan denda. Sebagaimana hasil wawancara terkait hal tersebut, sebagai berikut :

“Tidak, sistem syariah tidak ada denda dalam bentuk apa pun, yang dilakukan jika ada penunggakan dilakukan penagihan secara intensif”.²⁰

“Jika lalai tidak ada sistem denda, hanya ditagih saja dikasih penjelasan sampai dia bayar hutangnya”.²¹

“Lalai membayar akan dilakukan penagihan persuasif dan tidak ada denda. kalau sudah ditagih dan belum memiliki kemampuan, berarti pembayaran di jadwal ulang. Pembayaran per bulan diturunkan namun secara keseluruhan tetap nominalnya, sebenarnya tidak boleh ada bahasa kelalaian membayar karena nasabah sudah menghitung dan menyanggupi secara penghasilannya, pun terjadi seperti itu tidak ada denda yang diberikan. Kalau memungkinkan kami turunkan berapa kira-kira kesanggupannya”.²²

Pengakuan dan pengukuran terhadap denda atas pembiayaan murabahah diterapkan pada penundaan pembayaran oleh nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar tetapi memilih untuk menunda, karena tindakan menunda pembayaran bertentangan dengan ajaran syariah. BMT Fauzan Azhiima Parepare, berdasarkan hasil wawancara, tidak memberlakukan denda, tetapi tetap melaksanakan penagihan yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan disajikan dengan cara yang tepat. Penyajian piutang dalam neraca harus mencerminkan jumlah piutang secara akurat, mengingat bahwa piutang yang tidak dapat direalisasikan hanya didasarkan pada estimasi. Penyajian piutang ini telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh PSAK, demikian pula dengan margin dan bagi hasil yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga dapat dipahami

2. Dampak akuntansi syariah terhadap BMT Fauzan Azhiima Parepare

Penerapan merupakan suatu rangkaian tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok berdasarkan garis keputusan yang berfungsi sebagai panduan dalam mencapai tujuan. Dalam konteks ini, penerapan merujuk pada implementasi dari suatu hasil kerja yang diperoleh melalui metode tertentu, sehingga dapat diintegrasikan ke dalam

²⁰ Amirtang, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

²¹ Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

²² Ahmad Hale, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 24 Oktober 2023.

masyarakat²³. Aspek penerapan mencakup berbagai elemen, termasuk program, target, dan pelaksanaan. Penerapan akuntansi syariah di BMT Fauzan Azhiima diterapkan melalui program mudharabah dan murabahah, dengan tujuan untuk memastikan informasi dan transparansi transaksi, baik di dalam organisasi maupun di masyarakat. Akhirnya, pencapaian yang diharapkan adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi akuntansi syariah.

Persepsi masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah dapat tercermin melalui pandangan mereka terhadap akuntansi syariah. Pandangan masyarakat terhadap akuntansi syariah dapat berfungsi sebagai pertimbangan bagi umat Muslim dalam menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. BMT Fauzan Azhiima Parepare merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang mengkaji pengembangan akuntansi syariah dengan berlandaskan analisis potensi ekonomi serta pola perilaku pelaku ekonomi dan jasa, melalui program mudharabah dan murabahah dalam penelitian ini. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat oleh narasumber, sebagai berikut :

“Ya, saya menggunakan BMT untuk modal usaha”.²⁴

“Menggunakan akuntansi syariah karena memiliki bagi hasil”.²⁵

Akuntansi syariah menjadi hal yang penting pada lembaga keuangan syariah seperti BMT Fauzan Azhiima Parepare, karena melalui itu akan digambarkan dengan baik posisi keuangannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber, sebagai berikut:

“Penting karena kalau tidak ada sistem akuntansi di perusahaan tidak dapat membuat laporan keuangan yang sesuai, begitu juga dengan BMT Fauzan Azhiima Parepare yang berprinsip syariah. Laporan keuangannya tentu juga adalah akuntansi syariah”.²⁶

Selain itu dijelaskan pula oleh salah satu narasumber tentang alasannya menggunakan BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan pernyataan sebagai berikut:

“(1) Karena kerja di BMT, (2) Dekat dari rumah dan mudah dijangkau, (3) Ramah karyawannya, (4) Tidak dipersulit/selalu ada kebijakan, (5) BMT selalu mengerti semua nasabahnya, (6) Tidak dipaksakan kalau nasabah tidak membayar yang penting ada informasinya, (7) Pencairan tidak dipersulit”.²⁷

²³ Wahab, Tujuan Penerapan Program, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63.

²⁴ Nurhalisa, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

²⁵ Dahliah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

²⁶ Dahliah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

²⁷ Dahliah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

Setiap upaya yang dilakukan oleh manusia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau berorientasi pada aspek sosial. Demikian pula, upaya kami dalam merintis akuntansi syariah. Akuntansi perlu berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang signifikan bagi komunitas. Keberadaan akuntansi syariah berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkat adanya akuntan yang berintegritas, adil, dan memiliki rasa takut kepada Tuhannya. Akuntansi Syariah menyajikan suatu pemahaman mengenai aspek keuangan untuk BMT Fauzan Azhiima Parepare melalui laporan keuangan, sesuai dengan penjelasan dari narasumber berikut:

“Sangat bermanfaat bagi BMT karena merupakan salah satu bentuk laporan keuangan dalam operasional BMT Fauzan Azhiima”.²⁸

Akuntansi dengan prinsip syariah seharusnya tidak hanya untuk memenuhi secara legalitas Lembaga keuangan yang berprinsip syariah, akan tetapi juga dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat Islam maju sesuai tuntutan masyarakat dan dapat bermanfaat, hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber, sebagai berikut :

“Tidak memberatkan nasabah”.²⁹

Akuntansi syariah juga mengkaji prinsip-prinsip Islam dan menyadari bahwa setiap kesalahan yang dilakukan akan membawa konsekuensi yang signifikan. Di samping adanya disiplin yang diterapkan oleh atasan, terdapat pula pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah SWT atas setiap tindakan yang telah diambil. “Biasa-biasa saja karena orang yang bermohon menganggap bahwa BMT sama dengan koperasi lain, tapi dengan sistem syariah yang digunakan banyak orang yang mengambil di BMT”.³⁰

Wawancara yang dilakukan dengan karyawan BMT Fauzan Azhiima dan nasabah BMT Fauzan Azhiima dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi syariah memberikan dampak yang baik bagi BMT Fauzan Azhiima dan nasabahnya. Dampak akuntansi syariah yang terlihat adalah dampak bagi BMT Fauzan Azhiima Parepare itu sendiri, yaitu pada kemudahan BMT dalam melihat posisi keuangan secara syariah terhadap program atau transaksi yang ada. Dampak selanjutnya adalah yang dirasakan oleh nasabah, seperti transaksi yang mudah dan tidak memberatkan, alur jelas dalam setiap program yang ingin dilakukan serta transparansi laporan keuangan untuk program itu. Margin dan bagi hasil

²⁸ Dahliah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

²⁹ Ahmad Hale, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 24 Oktober 2023.

³⁰ Aida Syahripati, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

dibicarakan melalui hasil kesepakatan kedua pihak, sehingga setiap transaksi diharapkan sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Akuntansi syariah memiliki tujuan untuk menetapkan hak dan kewajiban dari entitas yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Dedikasi dan adaptabilitas ini mencakup transaksi yang sedang berlangsung serta untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan hukum moral dan norma-norma Islam yang relevan. Akuntansi syariah berupaya untuk mengidentifikasi peran dan kewajiban entitas yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Komitmen dan kemampuan untuk beradaptasi ini diperluas guna memastikan bahwa transaksi yang berlangsung mematuhi standar serta praktik moral Islam yang sesuai. Akuntansi dengan prinsip syariah seharusnya tidak hanya untuk memenuhi secara legalitas Lembaga keuangan yang berprinsip syariah, akan tetapi juga dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat Islam maju sesuai tuntutan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi Masyarakat.

Penerapan akuntansi syariah melibatkan proses penyusunan laporan keuangan pada tahap awal, yang mencakup pengakuan dan pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara formal, akuntansi dinyatakan sesuai dan diterapkan pada lembaga keuangan apabila memenuhi salah satu definisi yang terdapat dalam elemen laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengungkapkan transaksi baik dalam bentuk verbal maupun dalam jumlah moneter, serta mencatatnya dalam neraca atau laporan laba rugi dalam penyajiannya. Pengakuan dan pengukuran sebagai elemen dalam akuntansi dan laporan keuangan, termasuk aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian, harus dapat diidentifikasi dan diukur untuk menyajikan informasi yang relevan.

Pembiayaan murabahah merupakan suatu metode yang umum diterapkan dalam masyarakat, di mana transaksi jual beli dilakukan dengan harga dan keuntungan yang telah disepakati antara nasabah dan BMT Fauzan Azhiima. Sementara itu, pembiayaan mudharabah melibatkan kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik dana dan pengelola dana, di mana keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian yang mungkin terjadi hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Fauzan Azhiima mencerminkan neraca dan laporan laba rugi yang berfungsi sebagai dokumen keuangan pada suatu entitas

dalam jangka waktu akuntansi tertentu. Penerapan akuntansi syariah dalam konteks pembiayaan murabahah dan mudharabah melibatkan sistem bagi hasil serta sistem margin yang telah disepakati secara kolektif antara BMT Fauzan Azhiima dan nasabah yang berencana untuk melakukan pembiayaan.

Murabahah dan mudharabah adalah program yang dijelaskan melalui alur atau proses transaksinya dalam penelitian ini, dengan semua syarat dan ketentuan yang ada dihubungkan dengan akuntansi syariah, khususnya dalam laporan keuangan syariah terkait margin dan bagi hasil dalam pengungkapan transaksinya. Laporan keuangan syariah secara jelas menguraikan transaksi-transaksi syariah yang dilaksanakan dalam lembaga keuangan syariah. Akuntansi syariah yang diterapkan pada BMT Fauzan Azhiima Parepare memenuhi kriteria ini secara formal sebagai laporan keuangan syariah, serta melaksanakan program-programnya, termasuk murabahah dan mudharabah. Penerapan akuntansi syariah di BMT Fauzan Azhiima Parepare dijelaskan dalam laporan keuangan yang mencerminkan transaksi syariah yang dilakukan, sehingga program yang ada berkaitan dengan pencatatan akuntansi syariah yang diterapkan.

Akuntansi untuk Mudharabah dan pengumpulan dana dalam bentuk lain yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya merujuk pada PSAK 105 mengenai akuntansi mudharabah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Ketentuan mengenai akuntansi Mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 yang membahas Akuntansi Mudharabah. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari perspektif pemilik dana maupun pengelola dana. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi mencakup pemahaman mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi baik dalam bentuk kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana penghasilan usaha, kerugian yang timbul akibat kelalaian pengelola, hak pihak ketiga atas dana bagi hasil syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, serta pembagian hasil pada mudharabah musyarakah.³¹

Standar Akuntansi (PSAK) 102 mendefinisikan murabahah sebagai suatu transaksi penjualan barang di mana harga jual ditentukan berdasarkan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Penjual diwajibkan untuk mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembiayaan murabahah dapat dipahami

³¹ Yaya, Martawireja, Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. (Jakarta: Salemba Emp 2004), h. 92-93.

sebagai suatu bentuk pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip jual beli, di mana pihak penjual berkewajiban untuk menginformasikan harga pembelian serta margin keuntungan yang diambil kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli memiliki pemahaman yang jelas mengenai harga asli dan keuntungan yang diperoleh oleh lembaga keuangan. Perdagangan dan perniagaan senantiasa berkaitan dengan prinsip-prinsip etika; misalnya, setiap pedagang atau penjual berkewajiban untuk menginformasikan kepada pembeli bahwa barang yang ditawarkan adalah layak digunakan dan bebas dari cacat. Apabila barang berada dalam keadaan yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan, penjual berkewajiban untuk menginformasikan hal tersebut kepada pembeli.³²

2. Dampak Akuntansi Syariah terhadap BMT Fauzan Azhiima Parepare

BMT Fauzan Azhiima menerima nasabah dari semua kalangan yang ingin menggunakan program-program yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem yang digunakan adalah akuntansi syariah dengan regulasi yang transparansi, sehingga bagi nasabah dalam melakukan transaksi diberikan kemudahan dan kejelasan. Program yang banyak digunakan pada BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah pembiayaan murabahah dan mudharabah, transaksi ini digunakan oleh nasabah yang membutuhkan modal untuk usaha. BMT Fauzan Azhiima Parepare menjelaskan dengan baik alur serta syarat dan ketentuannya, berikut memberikan transparansi terhadap laporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Akuntansi syariah menjadi hal yang penting pada lembaga keuangan syariah seperti BMT Fauzan Azhiima Parepare, karena melalui itu akan digambarkan dengan baik posisi keuangannya.

Dampak akuntansi syariah yang terlihat adalah dampak bagi BMT Fauzan Azhiima Parepare itu sendiri, yaitu pada kemudahan BMT dalam melihat posisi keuangan secara syariah terhadap program atau transaksi yang ada. Dampak selanjutnya adalah yang dirasakan oleh nasabah, seperti transaksi yang mudah dan tidak memberatkan, alur jelas dalam setiap program yang ingin dilakukan serta transparansi terhadap laporan keuangan untuk program itu. Margin dan bagi hasil dibicarakan melalui hasil kesepakatan kedua pihak, sehingga setiap transaksi diharapkan sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Dampak dari konsep teoritis akuntansi syariah adalah tujuan laporan keuangan syariah yang didefinisikan sebagai realisasi akuntabilitas

³² Amrullah, "Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)", (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1, 2016).

dan penyampaian informasi sesuai tujuan akuntansi syariah yang terekam dalam bentuk laporan keuangan syariah dan memiliki prinsip-prinsip maupun karakter khas.

Akuntansi syariah menjadi hal yang penting pada lembaga keuangan syariah seperti BMT Fauzan Azhiima Parepare, karena melalui itu akan digambarkan dengan baik posisi keuangannya. Adanya kesesuaian pada poin bagi hasil ini terbukti pada PSAK yang berbunyi “Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Dampak dari konsep dasar teoritis akuntansi syariah adalah tujuan laporan keuangan syariah yang didefinisikan sebagai realisasi akuntabilitas dan penyampaian informasi sesuai tujuan akuntansi syariah yang terekam dalam bentuk laporan keuangan syariah dan memiliki prinsip-prinsip maupun karakter khas.

Informasi dan transparansi dalam transaksi menjadi satu sistem yang menunjang bagi BMT Fauzan Azhiima, karena dengan regulasi akuntansi syariah yang baik dapat digunakan oleh semua kalangan yang membutuhkan terhadap program yaitu seperti mudharabah dan murabahah. Hal ini sesuai dengan PSAK dalam pengungkapan transaksinya, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah dan selanjutnya adalah pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah.

BMT Fauzan Azhiima, dengan prinsip syariah yang diterapkan pada pembiayaan murabahah dan mudharabah ditunjang dengan pencatatan akuntansi syariah. Penerapan akuntansi syariah memberikan informasi yang jelas terhadap transaksi yang digunakan oleh nasabah, sehingga terjadi kepercayaan antara nasabah dan BMT Fauzan Azhiima.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Penerapan akuntansi syariah di BMT Fauzan Azhiima Parepare dijelaskan melalui laporan keuangan yang mencerminkan transaksi syariah yang dilakukan. Program-program yang ada berhubungan langsung dengan pencatatan akuntansi syariah yang diterapkan. Laporan keuangan syariah menjelaskan transaksi syariah yang dilaksanakan, dan akuntansi syariah yang diterapkan di BMT Fauzan Azhiima Parepare memenuhi kriteria ini secara formal sebagai laporan keuangan syariah, serta menjalankan program-programnya, seperti murabahah dan mudharabah, yang sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi berdasarkan PSAK.

Sebagai implikasi perbaikan, BMT dapat mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan kepada nasabah. Selain itu, perlu ada pelatihan bagi karyawan untuk menghadapi tantangan dalam penerapan PSAK 105, khususnya pengelolaan risiko mudharabah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan lembaga ini dalam memantau posisi keuangannya secara syariah terkait program atau transaksi yang ada. Dampak selanjutnya dirasakan oleh nasabah, seperti kemudahan dalam bertransaksi yang tidak memberatkan, kejelasan alur dalam setiap program yang ingin dilaksanakan, serta transparansi laporan keuangan untuk program tersebut. Margin dan pembagian hasil dibahas melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga setiap transaksi diharapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta; Pinbuk Press, 2004), h. 1.
- Amirtang, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.
- Amrullah, “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1, 2016).
- Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 451.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 48.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.
- Dahliah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga”. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1180.
- Dewi Murhannah Pratiwi, “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Makassar, 2020).
- Djama’an Satori Dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 24.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 85.
- Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 1.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 5-17.
- Nurhalisa, Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

- Rahmawati, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Siliwangi, 2019).
- Rasmi, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare. Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 12 Oktober 2023.
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 36-37.
- Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*; (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 122.
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58.
- Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63.
- Yaya, Martawireja, Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syari’ah*. (Jakarta: Salemba Emp 2004), h. 92-93.